



P U T U S A N

Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P.T SINAR MITRA SEPADAN FINANCE, beralamat di Wisma Milenia Lantai 6, Jalan M.T Haryono Kav.16 Jakarta 12810 yang memiliki kantor cabang PT.Sinar Mitra Sepadan Cabang Medan yang beralamat Jalan Abdullah Lubis No.61/75 B Kota Medan 20154, untuk selanjutnya disebut sebagai;
PEMBANDING semula TERGUGAT II;

L A W A N

ALMEN PURBA, Laki-laki, 50 Tahun, Pekerjaan TNI AL, Agama Kristen, beralamat di Jalan Mawar 1 F No 13 Lingkungan V Kel. Martubung, Kec.Medan Labuhan, Kota Medan, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada RION ARIOS,SH & LAMHOT PRENGKI D ARITONANG,SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat RION ARIOS,SH & rekan, yang beralamat di Graha Martubung, aln Anggrek No.27 Cingwan, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2019 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGGUGAT;**

D A N

P.T ASURANSI UMUM MEGA, beralamat di Menara Bank Mega lantai 8, Jalan Kapten Tandean 12-14 A Jakarta 12790 yang memiliki kantor cabang di PT Asuransi Umum Mega Cabang Medan yang beralamat di Komplek Grand Jati Junction No T3-A Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai; **TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juli 2020 Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn, ditingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juli 2020 Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN tanggal 22 Juli 2020 tentang penuntuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 31 Mei 2019 dalam Register Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat II ada membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 9017761065 tertanggal 21 Juli 2011 antara PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) dengan Almen Purba, terhadap kendaraan mobil Toyota Kijang Krista Grand LG DSL LF 82 Tahun 2000 dengan Nomor Polisi BK 1575 YI;
2. Bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut, Tergugat II mendaftarkan Asuransi kepada Tergugat I dengan Nomor Polis SP 77.02.10.000002 Cert 011049 an ALMEN PURBA;
3. Bahwa Penggugat telah membayar Polis Asuransi tersebut kepada Tergugat I melalui Tergugat II pada saat membuat Perjanjian Pembiayaan Konsumen terhadap kendaraan mobil Toyota Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 Nopol BK 1575 YI;
4. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 Penggugat mengalami kecelakaan di Gampong Padang Berahan Kecamatan Bakongan Kabupaten Aceh Selatan Propinsi Aceh, dan kendaraan mobil Toyota Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 Nopol BK 1575 YI dengan Nopol BK 1575 YI mengalami rusak parah, sesuai Surat Keterangan Kecelakaan dari Polres Aceh Selatan Polda Aceh Nomor SKK/02/I/2014/LL tanggal 13 Januari 2014;
5. Bahwa atas peristiwa tersebut Penggugat melaporkan kepada Tergugat II untuk Mengajukan Klaim Asuransi kepada Tergugat I. Sebab kendaraan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 Nopol BK 1575 YI
Masih Dalam Tanggungan Asuransi Tergugat I;

6. Bahwa setelah Penggugat melengkapi seluruh syarat-syarat yang diminta oleh Tergugat II untuk diajukan kepada Tergugat I. Namun Tergugat I menolak klaim asuransi tersebut dengan alasan yang tidak jelas;
 7. Bahwa penolakan klaim asuransi oleh Tergugat I melalui Tergugat II tersebut adalah merupakan Perbuatan WANPRESTASI. Sebab kendaraan mobil Toyota Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 Nopol BK 1575 YI milik Penggugat adalah terdaftar sebagai tertanggung di Tergugat I dengan Nomor Polis SP 77.02.10.000002 Cert 011049;
 8. Bahwa atas perbuatan wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat Mengalami Kerugian karena kendaraan mobil Toyota Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 Nopol BK 1575 YI tidak dapat Penggugat pergunakan, bahkan menghilang dan tidak ditemukan hingga saat ini;
 9. Bahwa terhadap tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah Terbukti Melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka wajar menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar kerugian Penggugat;
 10. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat akibat Perbuatan Wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 11. Bahwa selain kerugian materil Penggugat juga mengalami kerugian immaterial sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 12. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum membayar kerugian Penggugat sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta);
 13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak hampa, maka wajar menurut hukum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan sita terhadap seluruh harta milik Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa berdasarkan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Klaim asuransi kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kerugian immaterial sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat Itelah mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam dunia perasuransian, pada Polis Asuransi ada yang mencantumkan nama Tertanggung secara Tunggal, baik 1 (satu) orang atau 1 (satu) company, dimana dalam polis ini Tertanggung mempunyai kepentingan langsung atas Obyek Pertanggungannyaterhadap Penanggung. Dan ada pula Polis Asuransi yang mencantumkan namaTertanggung lebih dari satu (Join? Insured Policy) yang djaplikasikan denganmenggunakan "QQ" (Qualitate Qua) yang diartikan secara umum sebagai "In theCapacity of atau dengan kata lain Pihak Pertama (yang namanya disebutkan/dilekatkan pertama pada Polis) bertindak mewakili kepentingan atas nama Pihak Kedua (yang namanya disebutkan/dilekatkan dibelakang nama Pihak Pertama pada Polis);
2. Bahwa dalam Ikhtisar Pertanggungan dengan Nomor Polis Induk: SP.77.02. 10.000002& Nomor Sertifikat: 011049 atas nama Tertanggung PT.Sinar Mitra Sepadan Finance(Tergugat II) QQ Almen Purba (Penggugat), dimana dalam Ikhtisar Pertanggungantersebut PT. SMSF (Tergugat II) sebagai Pihak Pertama dan Sdr. Ahnen Purba(Penggugat) sebagai Pihak Kedua dengan Obyek Pertanggungan Kendaraan BermotorToyota Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 dengan Nopol BK I575 YI,menunjukan bahwa PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (Tergugat II) bertindak mewakili kepentingan Sdr. Almen Purba (Penggugat);
3. Bahwa mengacu sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2 diatas, Penggugat tidakmempunyai kapasitas atau hak untuk mengajukan gugatan terhadap PT. Asuransi UmumMega (Tergugat I), karena yang memiliki hak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kapasitas dan seharusnya mengajukan gugatan adalah PT. SMSF (Tergugat II), hal ini dikarenakan segala kepentingan Penggugat terkait asuransi telah diwakilkan oleh Penggugat kepada PT.SMSF (Tergugat II) berdasarkan Ikhtisar Pertanggungan dengan Nomor Polis Induk: SP.77.02.10.000002& Nomor Sertifikat : 011049 atas nama Tertanggung PT. Sinar Mitra Sepadan Finance(Tergugat II) QQ Almen Purba (Penggugat). Gugatan Penggugat yang demikian adalah merupakan gugatan yang mengandung cacat formil Diskualifikasi In Persona (vide :Hukum Acara Perdata M. Yahya Harahap, SH. Halaman 111 romawi I angka 1 huruf abutir 1 Jo halaman 438 angka 2 huruf a Tentang Eksepsi Diskualifikasi In Persona);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 442/K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973 yang menyebutkan bahwa gugatan dan seseorang yang tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga demi hukum gugatan Penggugat Ditolak atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Onvankelijk Verklaard);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh yang Tergugat I kemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I dalam jawaban ini;
3. Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Agustus 2017. Penggugat pernah melaporkan/mengadukan Tergugat I ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, yang selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2017 BPSK Kota Medan mengirimkan Surat Pemanggilan kepada Tergugat I untuk didengar keterangannya terkait pengaduan dari Penggugat. Pada tanggal 14 September 2017, Tergugat I mengirimkan Surat Tanggapan atas pemanggilan terhadap Tergugat I ke BPSK Kota Medan yang isinya memohon kepada Majelis BPSK Kota Medan untuk menerima kesepakatan yang tertuang dalam Pelanggaran Kerjasama antara Tergugat I dengan PT.SMSF (Tergugat II) Nomor: 028/PKS/AUM-SMS/VII/2010 Pasal 14 Penyelesaian Perselisihan:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayat (1) yang berbunyi: "Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah;
- b. Ayat (2) yang berbunyi: "Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, para pihak akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitrase sesuai dengan ketentuan Undang- Undang No.30 Tahun 1999 T entang Arbitrase"

Bahwa berdasarkan adanya kesepakatan Para Pihak yang telah tertuang dalam Pasal 14 Perjanjian Kerjasama tentang ketentuan Penyelesaian Perselisihan antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana dijelaskan pada point 3 huruf b diatas, apabila terjadi perselisihan, maka perselisihan tersebut harus diselesaikan melalui Badan Arbitrase.

Bahwa terkait pengaduan yang diajukan oleh Penggugat ke BPSK Kota Medan, sampaisaat ini pihak Tergugat I belum menerima jawaban dari BPSK Kota Medan atastanggapan Tergugat I terhadap Surat Pemanggilan BPSK Kota Medan atas pengaduanPenggugat tersebut;

4. Bahwa Kendaraan Toyota Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 dengan Nopol BK 1575 YI dibeli dengan fasilitas Leasing melalui PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMSF/Tergugat II) dengan periode pembayaran selama 3 (tiga) tahun, yaitu mulai tanggal25 Juli 2011 s/d 25 Juli 2014;
5. Bahwa berdasarkan peijanjian leasing tersebut, PT. SMSF (Tergugat II) mempunyai kepentingan untuk menutup asuransi dan dalam hal ini diasuransikan ke PT. Asuransi Umum Mega (Tergugat I) dengan Polis Induk No. SP.77.02.10.00002, dan untuk Kendaraan Toyota Kijang Kiista Grand LG LF 82 Tahun 2000 Nopol BK 1575 YI ini diterbitkan Sertifikat NO. 011049 dengan nama Tertanggung PT. Sinar Mitra Sepadan Finance QQ Almen Purba;
6. Bahwa merujuk pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI):
BAB HI: DEFINISI
Pasal 4 Ayat (4): "Kendaraan Bermotor adalah kendaraan roda dua atau lebih yang digerakkan oleh motor atau mekanik lain dan memiliki izin untuk digunakan di jalanumum yang menjadi obyek pertanggungan"
BAB IV: SYARAT UMUM
Pasal 25: HILANGNYA HAK G1\$NTI RUGI

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (1): "Hak T eranggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila"

Butir 1.5: "Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini"

7. Bahwa berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 T entang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan sebagai berikut:

Pasal 68 Ayat (1):

"Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan M dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan T anda Nomor Kendaraan Bermotor"

Pasal 68 Ayat (2):

"Surat T anda Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (I) memuat dataKendaraan Bermotor, Identitas Pemilik, Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor danMasa Berlaku"

Pasal 106 Ayat (5):

"Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan, setiap orang yangmengemudikan Kendaraan Bermotor menunjukkan:

- a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor"

Pasal 70 Ayat (2) 1

"Surat T anda Nomor Kendaraan Bermotor berlaku selama 5 (Zima) tahun, yang harusdimintakan pengesahan setiap tahun"

Pasal 70 Ayat (3):

"Sebelum berakhirnya iangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SuratTanda Nomor Kendaraan Bermotar waiib diajukan permohonan perpanjangan"

8. Bahwa maksud penjelasan pada point 6 dan 7 diatas adalah pada saat teriadinya kecelakaan yang dialami oleh Penggugat pada tanggal 09 Januari 2014 tersebut, Penggugat tidak dagat menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sah (masih berlaku). Secara logika hukum Tergugat I menyimpulkan, jika kendaraan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kendaraan tersebut tidak diperkenankan (dilarang) untuk dikendarai di jalan raya;
9. Bahwa penolakan klaim dari Tergugat I sudah jelas dan bukan merupakan suatu perbuatan wanprestasi seperti yang dituduhkan Penggugat terhadap Tergugat I, karena penolakan klaim dari Tergugat I berdasarkan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam point 6 dan 7 diatas. Bahkan secara otomatis Penggugat kehilangan Hak Ganti Ruginya, karena Penggugat tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam point 6 diatas;

10. Bahwa hilangnya kendaraan mobil Kijang Krista Grand LG LF 82 Tahun 2000 Nopol. BK 1575 YI milik Penggugat bukan disebabkan oleh tuduhan wanprestasi Penggugat terhadap Tergugat I, melainkan karena Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap pembayaran angsuran/cicilan kredit kendaraanya tersebut kepada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance (SMSF/Tergugat II);

11. Bahwa perbuatan wanprestasi yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat. Dan oleh karenanya, Tergugat I tidak berkewajiban untuk membayar biaya sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut;

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat I diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat I;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan perkara/gugatan ini;

Demikian Jawaban kami ini, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawabannya, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II dalam jawaban ini;
2. Bahwa Penggugat adalah debitur dari Tergugat II yang terikat dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9017761065 Tgl 21 Juli 2011 terhadap pembiayaan kendaraan bermotor roda empat yaitu mobil Toyota Kijang Krista Grand LG DSL LF 82 Tahun 2000 Nomor Polisi BK 1575 YI;
3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No 9017761065 Tgl 21 Juli 2011 telah didaftarkan sebagai Tertanggung pada Asuransi Umum Mega (Tergugat I) dengan Nomor Polis SP 77.02.10.000002 Cert 011049;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II tidak berjalan baik dan telah menunggak selama 5 bulan. Setelah ditagih Penggugat beralasan tidak membayar angsuran karena mobil yang menjadi objek jaminan kecelakaan;
5. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat I melalui Tergugat II. Selanjutnya Klaim asuransi tersebut Tergugat II melanjutkan kepada Tergugat I untuk memprosesnya dengan melengkapi surat surat yang diperlukan;
6. Bahwa kemudian Tergugat I menolak klaim asuransi Penggugat tersebut dengan alasan belum memenuhi syarat untuk pengajuan klaim, sesuai dengan Surat dari Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Tgl. 19 Agustus 2014 Nomor: 0400/CLAIM-MI/VIII/2014;
7. Bahwa, Tergugat II telah memenuhi prosedur perjanjian pembiayaan konsumen No. 9017761065 Tgl 21 Juli 2011, sehingga tidak wajar menurut hukum jika Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan wanprestasi;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam posita Nomor 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 tidak berdasar hukum samasekali. Sebab Tergugat II bukanlah penyebab kerugian yang dialami oleh Penggugat, melainkan karena kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut mengalami kecelakaan ditangan Penggugat. Sehingga kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tidak tepat diminta pertanggungjawaban dari Tergugat II;
9. Bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, tetapi justru sebaliknya Penggugatlah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat II dengan tidak melakukan pembayaran angsuran;
10. Bahwa, karena Tergugat II sama sekali tidak terbukti atau tidak berdasar melakukan perbuatan wanprestasi, maka Tergugat II sangat keberatan sekaii atas tuntutan kerugian material dan tuntutan kerugian immaterial. Sehingga tuntutan tersebut sangat wajar untuk ditolak seluruhnya;

bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Tergugat II memohon agar berkenan kiranya Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan putusannya Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Klaim Asuransi kepada Penggugat sebesar Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 2.571.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Akte Banding Nomor 35/2020 tertanggal 17 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding pada tanggal 3 April 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 April 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 13 Mei 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 13 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Mei 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2020 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 8 Juni 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 8 Juni 2020;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan memberitahukan, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 1 April 2020, kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 2 April 2020 dan kepada Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 1 April 2020, agar datang ke Pengadilan Negeri Medan untuk mempelajari berkas Perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan sebagaimana terdapat pada Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang (menurut Pasal 199 ayat (1) Rbg), oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) Pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan Negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka adalah layak dan beralasan hukum jika Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima Permohonan dan Memori Banding perkara aquo ;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn, Tgl 17 Februari 2020 tersebut, PEMBANDING sangat keberatan sehingga PEMBANDING mengajukan Memori Banding karena Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang menyidangkan perkara ini telah silap dan keliru dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum dalam putusannya sehingga putusan tersebut tidak lagi mencerminkan keadilan hukum yang objektif sebagaimana yang diharapkan Undang-undang untuk itu ;

Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, Duplik dan Kesimpulan TERGUGAT II/PEMBANDING ;

Bahwa adapun alasan keberatan PEMBANDING terhadap keputusan judex facti Pengadilan Negeri Medan tersebut adalah sebagai berikut :

PUTUSAN JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MEDAN DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG KELIRU DAN MENYESATKAN

Bahwa pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri Medan dalam putusan No 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn,yang menyatakan TERGUGAT II/PEMBANDING telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji adalah keliru. Sebab dalam persidangan perkara a quo TERGUGAT II/PEMBANDING tidak ada satupun bukti yang dapat membuktikan PEMBANDING telah ingkar janji.

Bahwa PEMBANDING telah melakukan kewajiban dengan mengajukan klaim asuransi dari TERBANDING kepada TURUT TERBANDING. Namun TURUT TERBANDING menolak klaim asuransi tersebut dengan alasan belum memenuhi syarat untuk pengajuan klaim, sesuai dengan Surat dari TURUT TERBANDING Tgl. 19 Agustus 2014 Nomor : 0400/CLAIM-MI/VIII/2014.

Bahwa pengertian wanprestasi sebagaimana dalam Pasal 1238 KUHPdata yaitu dapat digolongkan menjadi kategori yaitu :

1. Tidak melaksanakan isi kesepakatan
2. Kesepakatan dilaksanakan akan tetapi tidak sesuai dari isi kesepakatan
3. Kesepakatan dilaksanakan tetapi sudah lewat waktu
4. Melakukan perbuatan atau tindakan yang tidak ada disepakati.

Bahwa jika merujuk kepada pengertian wanprestasi sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPdata dalam perkara aquo, maka PEMBANDING tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi, karena penolakan klaim asuransi bukanlah dari PEMBANDING tetapi ditolak oleh TURUT TERBANDING ic. ASURANSI UMUM MEGA;

Bahwa oleh karena PEMBANDING tidak melakukan perbuatan wanprestasi, maka wajar secara hukum PEMBANDING harus dibebaskan dari segala tuntutan kerugian yang diajukan oleh TERBANDING yang dibebankan ke PEMBANDING untuk membayarkan klaim asuransi kepada TERBANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMBANDING sudah melakukan tugas dan kewajibannya untuk membantu mengajukan klaim ke TURUT TERBANDING dan diterima atau ditolaknya klaim asuransi tersebut bukanlah menjadi tanggung renteng PEMBANDING untuk membayar klaim asuransi kepada TERBANDING maka sangatlah tidak masuk logika kepada Pertimbangan Hukum dalam Putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara a quo.

Bahwa PEMBANDING sangat keberatan dengan putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan karena didasarkan pada suatu pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan. Dengan demikian putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan No. 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn haruslah dibatalkan.

JUDEX FACTI PENGADILAN NEGERI MEDAN DENGAN MELAWAN HAK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT DAN BERSIFAT SUBJEKTIF DALAM MENGAMBIL KESIMPULAN SEBAGAI DASAR PUTUSAN PERKARA A QUO.

Bahwa putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan dalam perkara a quo mencerminkan tindakan judex facti yang membuat pertimbangan hukum kearah sikap subjektif. Sebab dalam pertimbangan hukum putusan No 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn tidak mencerminkan keadilan dan tidak mempertimbangkan dalil jawaban yang diajukan oleh TERGUGAT I/TURUT TERBANDING dan TERGUGAT II / PEMBANDING ;

Bahwa judex factie sangat keliru tidak mempertimbangkan dalil dalil dan bukti bukti yang disampaikan oleh TURUT TERBANDING ic. ASURANSI UMUM MEGA dan PEMBANDING sebagai dasar menolak klaim asuransi yang diajukan oleh TERBANDING.

Bahwa penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh TURUT TERBANDING disebabkan karena TERBANDING tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur di dalam Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor. Maka sudah seharusnya dalam Putusan Judex facti Pengadilan Neger Medan sangatlah tidak beralasan untuk membebaskan pembayaran klaim asuransi ke PEMBANDING.

Bahwa oleh karena putusan judex facti Pengadilan Negeri medan tidak mempertimbangkan secara cermat dan bersifat subjektif dalam putusan No 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Oleh karena itu, wajar menurut hukum putusan judex facti Pengadilan Negeri Medan No. 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn HARUSLAH DIBATALKAN.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas PEMBANDING memohon agar berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan oleh PEMBANDING seraya mengadili dan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding serta Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 377/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PUTUSAN JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH DIDASARKAN ATAS PERTIMBANGAN HUKUM YANG TEPAT

Bahwa pertimbangan judex factie PN Medan sudah tepat dan berdasarkan pertimbangan hukum yang berkeadilan serta sesuai dengan undang-undang, karena Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Pembanding semula Tergugat II merupakan perusahaan Finance yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi Turut Terbanding semula Tergugat I. Pembanding PT. Sinar Mitra Sepadan (SMS) membuat kesepakatan kerjasama dengan perusahaan Asuransi PT. Asuransi Umum Mega (Turut Terbanding semula Tergugat I) dengan mendaftarkan Asuransi dengan Nomor Polis SP. 77.02.10.000002 Cert 011049 antara Pembanding dengan Turut Terbanding.

Bahwa dengan demikian gugatan dalam pokok perkara PEMBANDING tidak beralasan hukum, dan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan sudah tepat.

II. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SUDAH MEMPERTIMBANGKAN DENGAN CERMAT DAN TIDAK MELAWAN HAK

Bahwa judex factie PN Medan sudah memenuhi pertimbangan hukum dan memberikan keadilan terhadap hak-hak. Majelis Hakim memiliki keyakinan Pembanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding semula Tergugat II telah secara meyakinkan telah melakukan bersama dan memiliki tanggungjawab yang sama.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN :

1. Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama :

- a) Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah selalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:
 - Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Penggugat (Terbanding) tentang Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan PEMBANDING dan TURUT TERBANDING
 - Selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkara perdata Wanprestasi.
 - Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBg, KUHPperdata, BUKTI SURAT, serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis

2. Bahwa oleh karena Terbanding telah membantah seluruh dalil Pembanding maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR beban pembuktian dijatuhkan kepada Pembanding.

3. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembandng telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atai fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang tidak wanprestasi dapat diterapkan ke dalam fakta in konkrito yang diajukan oleh Pembanding maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta / dalil-dalil hukum yang diajukan Pembanding

4. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtscondituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 377/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020, serta memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat mengubah putusan oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka kepada Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut;

Memperhatikan Pasal 1243 KUHPdata dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 377/Pdt.G/2019/PN Mdn tanggal 17 Februari 2020 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 346/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 oleh BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta DARWIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H

dto

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

dto

DARWIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	Rp.134.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)